

**SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 370/D3.5/KU/2015

TANGGAL : 23 MARET 2015

Tentang

**PENETAPAN SISWA PENERIMA DANA
BANTUAN SISWA MISKIN / PROGRAM INDONESIA PINTAR ANGKATAN 1
TAHUN 2015**

- Menimbang** :
1. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2015 adalah Bantuan Siswa Miskin / Program Indonesia Pintar tahun 2015;
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (1) di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK telah mengalokasikan dana Bantuan Siswa Miskin / Program Indonesia Pintar tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;

5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 001/D3.1/KU/2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014
 2. Calon penerima Bantuan Siswa Miskin / Program Indonesia Pintar tahun 2015 adalah pemegang KPS yang menerima BSM per SMK per Kabupaten/kota Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama siswa SMK pada sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin / Program Indonesia Pintar untuk Angkatan 1.

Kedua : Penerima BSM / Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari 34 provinsi, 398 Kab/Kota, pada 4250 SMK dengan jumlah siswa sebanyak 120.889 siswa. Jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp. 99.361.500.000 (Sembilan Puluh sembilan Milyar tiga ratus enam puluh Satu Juta lima ratus ribu Rupiah).

Ketiga : Setelah ditetapkan sebagai penerima dana BSM/PIP SMK, penerima dapat segera mencairkan dan memanfaatkan dana sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran di SMK.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal:

Disahkan
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP 19580625 198503 1 003




I. Wayan Loster, SE
NIP 19640320 198803 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikmen
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
4. Kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik
5. Kasubbag Tata Usaha Dit. Pembinaan SMK
6. BPP PPLP Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Dit. PSMK.